BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/619 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA KEGIATAN REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH, PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR, REHABILITASI MUSHOLA, PEMBANGUNAN KANOPI PENGADAAN ALAT OLAHRAGA DAN SENI DAN PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Pagar Sekolah Dasar, Rehabilitasi Mushola, Pembangunan Kanopi, Pengadaan Alat Olahraga dan seni dan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Pagar Sekolah Dasar, Rehabilitasi Mushola, Pembangunan Kanopi, Pengadaan Alat Olahraga dan seni dan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :

a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp2.530.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada 18 (delapan belas) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

b. Pembangunan Pagar Sekolah Dasar sebesar Rp1.835.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 14 (empat belas) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

c. Rehabilitasi Mushola Sebesar Rp60.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Gupit 02 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;

d. Pembangunan Kanopi Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Kartasura 07 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

e. Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Untuk 2 (dua) Sekolah Dasar sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo; dan

f. Pengadaan Meubelair Sekolah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420/614 TAHUN 2018
Tanggal : 1 OKTOBER 2018

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA KEGIATAN REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH, PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR, REHABILITASI MUSHOLA, PEMBANGUNAN KANOPI PENGADAAN ALAT OLAHRAGA DAN SENI DAN PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SDN KADILANGU 01	BAKI	Rp 125.000.000
		SDN NGASINAN 04	BULU	Rp 100.000.000
		SDN PENGKOL 02	NGUTER	Rp 150.000.000
		SDN GENENGSARI 03	POLOKARTO	Rp 125.000.000
		SDN PALUR 01	MO`JOLABAN	Rp 180.000.000
		SDN PALUR 02	MOJOLABAN	Rp 150.000.000
		SDN LABAN 01	MOJOLABAN	Rp 125.000.000
		SDN LABAN 02	MOJOLABAN	Rp 125.000.000
		SDN BENTAKAN 01	BAKI	Rp 150.000.000
		SDN PABELAN 01	KARTASURA	Rp 125.000.000
		SDN TAWANG 02	WERU	Rp 135.000.000
		SDN TEPISARI 02	POLOKARTO	Rp 150.000.000
		SDN DALEMAN 01	NGUTER	Rp 150.000.000
		SDN BENDOSARI 02	BENDOSARI	Rp 150.000.000
		SDN SUKOHARJO 02	SUKOHARJO	Rp 175.000.000
		SDN JATI 01	GATAK	Rp 150.000.000
		SDN PABELAN 03	KARTASURA	Rp 150.000.000
		SDN KAMAL 03	BULU	Rp 115.000.000
JUMLAH				Rp 2.530.000.000
2.	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar	SDN KATEGUHAN 01	TAWANGSARI	Rp 100.000.000
		SDN TANJUNG 02	NGUTER	Rp 125.000.000
		SDN PENGKOL 01	NGUTER	Rp 150.000.000
		SDN MOJOREJO 02	BENDOSARI	Rp 150.000.000
		SDN WONOREJO	POLOKARTO	Rp 155.000.000
		SDN POLOKARTO 03	POLOKARTO	Rp 100.000.000
		SDN CANGKOL 01	MOJOLABAN	Rp 125.000.000
		SDN DEMAKAN 01	MOJOLABAN	Rp 150.000.000
		SDN BEKONANG 03	MOJOLABAN	Rp 100.000.000
		SDN WIRUN 03	MOJOLABAN	Rp 100.000.000
		SDN KARTASURA 02	KARTASURA	Rp 150.000.000
		SDN BANMATI 02	SUKOHARJO	Rp 150.000.000
		SDN GROGOL 01	GROGOL	Rp 130.000.000
		SDN WIRUN 05	MOJOLABAN	Rp 150.000.000
JUMLAH				Rp 1.835.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
3.	Rehabilitasi Mushola	SDN GUPIT 02	NGUTER	Rp 60.000.000
JUMLAH				Rp 90.000.000
4.	Pembangunan Kanopi	SDN KARTASURA 07	KARTASURA	Rp 30.000.000
	JUMLAH			Rp 90.000.000
5.	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SUKOHARJO	Rp 131.000.000
JUMLAH				Rp 131.000.000
6.	Pengadaan Meubelair Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SUKOHARJO	Rp 200.000.000
JUMLAH				Rp 200.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp 4.786.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA